

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Sumber Foto: mishba7.com

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan suatu proses memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu. Jabatan politik dimaksud bermacam-macam, mulai dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/DPR Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga Kepala Desa. Pemilihan umum juga merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan-kegiatan politis lainnya. Dalam masa kampanye pemilihan umum, para pemilih dalam pemilihan umum atau konstituen diberikan janji-janji dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para peserta pemilihan umum.

Pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, namun hanya untuk memilih anggota lembaga legislatif. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dimulai pada tahun 2004 sedangkan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 19 April 2007.

Setelah pasangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terpilih dan dilantik, Kepala Daerah dapat langsung melaksanakan tugasnya, yaitu:¹

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

¹ Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) Panjang Daerah dan Rancangan Perda tentang RPJ Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Wakil Kepala Daerah dapat langsung melaksanakan tugasnya, yaitu:²

1. Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dilaksanakan selama masih menjabat.

B. Permasalahan

1. Hal-hal apa saja yang membuat Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya?
2. Bagaimana mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah?

² Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

C. Pembahasan

1. Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:³

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena hal-hal berikut:⁴

1) Berakhir masa jabatannya

Masa jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah selama lima tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.⁵

2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

3) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yaitu akan memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

4) Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:⁶

- a) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³ Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴ Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁵ Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014

⁶ Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

- b) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
- d) Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, serta melakukan:
 - (1) Korupsi
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.⁷
 - (2) Kolusi
Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.⁸
 - (3) Nepotisme.
Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.⁹
- e) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Menyalahgunakan wewenang
Kewenangan Kepala Daerah adalah:¹⁰
 - (1) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - (2) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - (3) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

⁷ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1999

⁸ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999

⁹ Pasal 1 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999

¹⁰ Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

- (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan perbuatan tercela
- Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.¹¹ Perbuatan tercela tersebut, antara lain:¹²
- a) Judi
- Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹³
- b) Mabuk
- Mabuk adalah keadaan seseorang dalam kondisi berkelebihan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam kadar tinggi sehingga tidak dapat lagi menguasai salah satu atau beberapa panca inderanya.¹⁴
- c) Memakai atau mengedarkan narkotika dan obat/bahan berbahaya
- d) Zina
- Zina merupakan persetubuhan, atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan dimaksud dilakukan dengan dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁵
- 7) Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹ Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017

¹² Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017

¹³ Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946

¹⁴ Dr. Wempie JH. Kumendong, SH, MH, Suatu Tinjauan terhadap Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk diatas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hal. 15

¹⁵ Penjelasan Pasal 284 UU Nomor 1 Tahun 1946

- 8) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
 - 9) Mendapatkan sanksi pemberhentian
2. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

a. Meninggal dunia

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.¹⁶ Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang meninggal dunia, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.¹⁷

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.¹⁸ Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang meninggal dunia, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.¹⁹ Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang meninggal dunia, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.²⁰

b. Permintaan sendiri

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan

¹⁶ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹⁷ Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹⁸ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹⁹ Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁰ Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.²¹ Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang meninggal dunia, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.²²

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.²³ Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang meninggal dunia, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.²⁴ Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang meninggal dunia, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.²⁵

c. Diberhentikan

1) Berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.²⁶ Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil

²¹ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

²² Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

²³ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁴ Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁵ Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁶ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

Gubernur yang berakhir masa jabatannya, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.²⁷

Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.²⁸ Dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.²⁹ Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.³⁰

- 2) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melakukan perbuatan tercela

Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melakukan perbuatan tercela diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD Provinsi bahwa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah,

²⁷ Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁸ Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

²⁹ Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁰ Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

dan/atau melakukan perbuatan tercela.³¹ Pendapat DPRD dimaksud diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.³² Pendapat DPRD tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima, serta putusannya bersifat final.³³ Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan perbuatan tersebut, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.³⁴ Presiden wajib memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur paling lambat 30 hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.³⁵ Apabila pimpinan DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri.³⁶

Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melakukan perbuatan tercela diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD Kabupaten/Kota bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan/atau melakukan perbuatan tercela.³⁷ Pendapat DPRD dimaksud diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit

³¹ Pasal 80 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014

³² Pasal 80 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014

³³ Pasal 80 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁴ Pasal 80 ayat (1) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁵ Pasal 80 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁶ Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁷ Pasal 80 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014

2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.³⁸ Pendapat DPRD tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima, serta putusannya bersifat final.³⁹ Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota terbukti melakukan perbuatan tersebut, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.⁴⁰ Menteri Dalam Negeri wajib memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.⁴¹ Apabila pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.⁴² Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.⁴³

Apabila DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Rapat Paripurna DPRD untuk mengeluarkan Pendapat DPRD terkait Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, dan/atau melakukan perbuatan tercela, Pemerintah Pusat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dimaksud.⁴⁴ Untuk melaksanakan pemberhentian tersebut, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.⁴⁵ Hasil pemeriksaan tersebut

³⁸ Pasal 80 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014

³⁹ Pasal 80 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁰ Pasal 80 ayat (1) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴¹ Pasal 80 ayat (1) huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴² Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴³ Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁴ Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁵ Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.⁴⁶ Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.⁴⁷

3) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.⁴⁸ Apabila hasil penyelidikan oleh DPRD, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri serta DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.⁴⁹ Berdasarkan usulan DPRD Provinsi tersebut, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan dari DPRD Provinsi.⁵⁰ Begitu pula terhadap pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota, dimana Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota.⁵¹ Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi kepada DPRD yang bersangkutan.⁵²

⁴⁶ Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁷ Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁸ Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁴⁹ Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁵⁰ Pasal 82 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁵¹ Pasal 82 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁵² Pasal 82 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014

Apabila DPRD tetap tidak melakukan penyelidikan paling lama dua bulan sejak dilakukannya klarifikasi, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan.⁵³ Dalam hal hasil pemeriksaan Pemerintah Pusat, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terbukti melakukan pelanggaran, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.⁵⁴

D. Penutup

1. Hal-hal yang membuat Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya adalah karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan.
2. Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada umumnya adalah ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi, sebagai hasil Rapat Paripurna, melalui Menteri Dalam Negeri (untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur) atau ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai hasil paripurna, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota).

⁵³ Pasal 82 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁵⁴ Pasal 82 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Karya Ilmiah:

1. Dr. Wempie JH. Kumendong, SH, MH, *Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk diatas Jalan Umum Menurut Pasal 536 KUH Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012
2. Asna Junita Putri, *Studi Komparatif Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.